



PERBEKEL PEJARAKAN
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA PEJARAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL PEJARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran karena adanya perubahan Pendapatan, belanja dan pembiayaan sehingga perlu diadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejarakan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJARAKAN
dan
PERBEKEL PEJARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 4.036.213.427,11
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 702.390.980,32</u>
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 4.738.604.407,43
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 4.563.003.427,11
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 735.557.264,70</u>
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 5.298.560.691,81
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (559.956.284,38)
3. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 526.790.000,00
a. Semula	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 33.166.284,38</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 559.956.284,38
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (1 - 2)	Rp. 559.956.284,38

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. struktur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pejarakan .

Ditetapkan di Pejarakan

pada tanggal, 13 Nopember 2024

PERBEKEL PEJARAKAN ,

I MADE ASTAWA

Diundangkan di Pejarakan

pada tanggal, 13 Nopember 2024

SEKRETARIS DESA PEJARAKAN,

NI GUSTI NYOMAN DEWI SUYANTI

LEMBARAN DESA PEJARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 5



PERBEKEL PEJARAKAN
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN PERBEKEL PEJARAKAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PEJARAKAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Perbekel Nomor 17 tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pemuteran Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.	80.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	<u>0,00</u>)

Jumlah PADesa setelah perubahan Rp. 80.000.000,00

1.2 Transfer

a. Semula	Rp.	3.943.613.427,11
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>702.390.980,32</u>

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 4.646.004.407,43

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula		
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	12.600.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp. 0,00

Rp. 12.600.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 4.738.604.407,43

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

a. Semula	Rp.	1.843.688.626,48
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>691.248.960,55</u>

Jumlah setelah perubahan Rp. 2.534.937.587,03

2.2. Bidang Pembangunan.

a. Semula	Rp.	1.600.693.461,99
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	<u>21.584.336,79</u>)

Jumlah setelah perubahan Rp. 1.622.277.798,78

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.		
a.Semula	Rp.	374.031.338,64
b.Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>34.673.967,36</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	408.705.306,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.		
a.Semula	Rp.	340.390.000,00
b.Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>(11.950.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	328.440.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat,dan Keadaan Mendesak Desa		
a.Semula	Rp.	404.200.000,00
b.Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	404.200.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 5.298.560.691,81

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 559.956.284,38)

Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a.Semula	Rp.	526.790.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>33.166.284,34</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	559.956.284,38

3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a.Semula	Rp.	0,00
b.Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan. Rp. 559.956.284,38

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan *Perbekel* ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pejarakan

Ditetapkan di Pejarakan
pada tanggal 13 Desember 2024
PERBEKEL PEJARAKAN

I MADE ASTAWA

Diundangkan di Pejarakan
pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DESA PEJARAKAN

NI GUSTI NYOMAN DEWI SUYANTI

BERITA DESA PEJARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 10